



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran;
 - c. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi, efektivitas, transparansi dan tertib administrasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran

8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penerapan ASB bertujuan :

- a. untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup :

- a. pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. merupakan alat ukur belanja kegiatan;
- c. penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD, dan
- d. pengaturan proporsi objek belanja.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bahan bangunan dan konstruksi lainnya;
 - b. tanah bangunan pendidikan dan latihan;
 - c. tanah untuk jembatan;
 - d. rambu jalan;
 - e. bangunan gedung kantor permanen;
 - f. bangunan rumah sakit umum;
 - g. bangunan klinik/puskesmas;
 - h. bangunan kesehatan lainnya;
 - i. bangunan gedung tempat ibadah permanen;
 - j. bangunan gedung pendidikan permanen;
 - k. bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar lainnya;
 - l. gedung pos jaga permanen;
 - m. bangunan gedung perpustakaan lainnya;
 - n. bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen;
 - o. bangunan parkir terbuka permanen;
 - p. taman permanen;
 - q. taman lainnya;
 - r. rumah Negara golongan I lainnya;
 - s. bangunan ramah bencana;
 - t. flat/rumah susun permanen;
 - u. bangunan gedung tempat tinggal lainnya;
 - v. tugu/tanda batas administrasi lainnya;
 - w. pagar permanen;
 - x. tugu/tanda batas lainnya;
 - y. jalan kota arteri;
 - z. jalan kota kolektor;
 - aa. jalan kota lokal;
 - bb. jalan kota lainnya;
 - cc. jalan khusus kompleks;
 - dd. jalan khusus lainnya;
 - ee. jembatan pada jalan nasional arteri;
 - ff. jembatan pada jalan kota arteri;
 - gg. jembatan pada jalan kota kolektor;
 - hh. jembatan pada jalan kota lokal;
 - ii. jembatan pada jalan kota lainnya;
 - jj. saluran drainase;

- kk. bangunan dermaga;
- ll. bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya;
- mm. bangunan pembawa air kotor lainnya;
- nn. saluran pembuang air buangan domestik;
- oo. instalasi air kotor lainnya;
- pp. bangunan tempat penampung sampah rumah tangga;
- qq. bangunan tempat menampung sampah lingkungan;
- rr. bangunan penampung sampah lainnya;
- ss. buku laporan lainnya;
- tt. software;
- uu. beban jasa sertifikasi;
- vv. beban jasa kantor lainnya;
- ww. beban pakaian kerja lapangan;
- xx. beban jasa konsultan perencanaan;
- yy. beban jasa konsultan pengawasan;
- zz. beban jasa konsultan lainnya; dan
- aaa. beban bantuan sosial.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Dalam hal suatu kegiatan memerlukan belanja yang tidak disebutkan dalam ASB, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, manfaat, ekonomis, kewajaran, dan kepatutan atas persetujuan Wali Kota dengan pertimbangan TAPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD, Kepala SKPKD dan TAPD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Dengan Peraturan ini maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 71